

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia secara menyeluruh baik hubungan dengan tuhan-nya yakni *hablum minnallah* maupun dengan manusia yakni *hablum minannas* dengan demikian bahwa, Islam bukan hanya mengatur mengenai masalah ibadah tetapi melainkan juga mengatur segala sesuatu kegiatan manusia sehari-hari yang dimana disebut dengan kegiatan bermuamalah. Salah satu kegiatan bermuamalah yang diatur dalam agama Islam adalah transaksi jual beli.¹

Transaksi Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai guna, dengan dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan diantara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menerima barang dan pihak kedua menerima alat tukar sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam artian bahwa kedua belah pihak rela dan saling berjanji untuk menerima benda (*al mabi'*) serta harga (*tsaman*) dalam bentuk uang sesuai dengan harga yang telah disepakati satu sama lain.

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”²

¹ Azharsyah Ibrahim And Nur Kholis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2021).

² Usman Al-Qurtuby, *Al-Qur'an*, Ed. Iwan Setiawan And Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2021).

Menurut syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar dalam *zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* menjelaskan bahwa Allah menegaskan aktivitas transaksi jual beli bukan dengan melakukan pertukaran barang dengan barang tetapi, yang berlaku suka sama suka diantara kamu yang artinya, kedua belah pihak saling terbuka dan saling mengetahui apa yang di perjual belikan-nya, Dengan tidak melakukan penipuan menyembunyikan kekurangan barang yang di perjual belikan dan tidak melakukan kecurangan sehingga meninggalkan proses transaksi dalam keadaan penuh keridhoan diantara keduanya.³

Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : " Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu Al Walidi Dimasyqiyy Marwan Ibnu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawuh Ibnu Shalih al maidini dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudriyyi berkata saya mendengar Aba Said al khudriyyi berkata Rasulullah bersada bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka."⁴

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist yang dikemukakan diatas kegiatan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda dengan sukarela diantarakeduanya yang dimana pihak satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakat.

³ Aris Munandar And Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, No. 1 (2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/Rais.V7i1.659>.

⁴ Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Ed. Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi di dunia membawa perubahan yang tergolong cepat terhadap sosial, ekonomi, serta budaya tanpa adanya batasan. Kemajuan teknologi ini tentu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah dalam sektor ekonomi yakni jual beli *online*. Pesatnya pertumbuhan ini menjadikan suatu transaksi tidak harus bertatap muka akan tetapi cukup dengan menggunakan alat telekomunikasi seperti *internet, computer dan handphone* maka transaksi dapat dilakukan walaupun terhalang jauh oleh jarak.⁵

Jual beli *online* merupakan suatu jual beli dengan menggunakan media *elektronik*. Salah satu media *elektronik* yang menyediakan fitur jual beli *online* yakni aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee merupakan suatu media *elektronik* berbasis *Ecommerce* yang banyak digemari oleh semua kalangan usia karena, Shopee memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari dan mendapatkan produk yang mereka inginkan. Dengan banyak pilihan kategori produk membuat pengguna shopee dengan mudah dan cepat mendapatkan barang dan mudah untuk membandingkan produk satu dengan yang lainnya dalam segi harga dan kualitas produk. Fitur- fitur tersebut sangat membantu pengguna dalam menemukan produk tanpa harus berkeliling ke toko satu dengan toko lainnya.⁶

Kemudahan dan banyaknya pengguna yang mengakses Shopee ini menjadikan Shopee menambah fitur belanja online dengan fitur *live streaming*, dimana pengguna Shopee dapat membeli barang secara langsung di waktu yang sama walau terhalang jarak. *Live streaming* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara siaran langsung yang ditampilkan kepada semua orang di waktu yang sama dengan menggunakan alat komunikasi sebagai penghubungnya yang berguna untuk menyiarkan siaran video

⁵ (Utami Dewi, 2022)

⁶ Ananda Ayu Permata, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Bentuk Diskon Pada Jual Beli Berbasis Online : Studi Kasus Di Marketplace Shopee." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2023).

secara *real-time* dan direkam menggunakan kamera sehingga dapat dilihat oleh semua orang dalam waktu dan keadaan yang sama.⁷

Fitur belanja online tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha UMKM maupaun para kalangan artis ibu kota yang pada saat ini berlomba-lomba memanfaatkan media *elektronik* sebagai ajang untuk berbisnis salah satunya dengan menggunakan *live streaming* Shopee Live di aplikasi Shopee. Untuk melancarkan bisnisnya para pelaku usaha menggunakan Salah satu startegi pemasaran produknya untuk mendapatkan perhatian minat penoton dan pembeli dengan melakukan strategi penerapan Pemotongan harga (*Diskon*) dalam Berjangka waktu pada setiap prodaknya melalui *live streaming* Shopee Live di aplikasi Shopee. Praktik ini sangat populer dan banyak digunakan oleh penjual bisnis online pada saat ini yang dimana dikenal dengan lelang pay day, strategi ini sangat berhasil menarik minat pelanggan yang dimana penjual menawarkan diskon secara khusus kepada pelanggan yang hanya berlaku pada saat periode live berlangsung.

Diskon merupakan suatu potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli disetiap pembelajarannya. sebagaimana menurut Syabul Bachari dalam istilah Fuqaha menjelaskan bahwa diskon atau pemotongan harga disebut dengan *Al-naqis Min Altsaman* yang artinya praktik pemotongan harga atau pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon juga disebut *muwadla'ah* atau *al wadla'ah* yakni penjualan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga asli yang dilakukan oleh penjual.⁸

Hukum diskon dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada hal yang mengharamkan seperti menimbulkan kemudharatan kepada orang lain,

⁷ Lidya Agustina, "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, No. 1 (2018): 17–23, <https://doi.org/10.17933/Diakom.V1i1.16>.

⁸ Faiharamadhanian, "Praktik Jual Beli Menggunakan Diskon Menurut Hukum Islam," *Kumparan.Com*, 2022, <https://kumparan.com/faiharamadania/praktik-jual-beli-menggunakan-diskon-menurut-hukum-islam-1zime8dgm9/3>.

adanya unsur penipuan yang merugikan orang lain, atau hal hal lainnya yang diharamkan oleh sya'ra. Sebagaimana kaidah Kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun fenomena meningkatnya praktik jual beli *online* dengan diskon berjangka waktu pada *live Streaming* ini terdapat beberapa pertanyaan terkait permasalahan tersebut seperti apakah praktik ini Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqih al-ba'i*, Apakah praktik ini termasuk kedalam jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yakni dalam prespektif *Fiqih al-ba'i*.

Selain itu apakah praktik tersebut hanya sebagai penipuan atau manipulasi pasar dan bagaimana dampak praktik ini terhadap pelaku usaha dan pelanggan. Masalah tersebut tercermin karena banyaknya konsumen yang memberikan respon bahwa, Pertama mereka sudah membayar produk tetapi penjual belum mengirimkan produk tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, kedua kualitas produk tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, ketiga terdapat beberapa pembeli tidak mendapatkan harga yang sama dengan pembeli lain karna kehabisan waktu promosi dan masih banyak lagi. Keadaan tersebut tampaknya tidak selaras dengan ketentuan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu janganlah

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Q.s Asy-Syu'ara ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمًا الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”¹⁰

Sebagaimana hadist Nabi Hadis Nabi dari Hakim bin Hizam dalam kitab Al jami' Al-Shahih Almusnad Al-mukhtasar menjelaskan :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ : قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَالٍ يَنْفَرُ قَا : أَوْ قَلَّ " : حَتَّى يَنْفَرَا قَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: dari Hakim bin hizam Rosulullah SAW bersabda “penjual dan pembeli mempunyai hak memilih, mengambil atau mengembalikan barang, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya mengatakan kelebihan dan kekurangan barang tersebut, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi apabila mereka berdusta dan menyembunyikan sesuatu atas barang yang diperjual belikan maka jual beli mereka tidak akan mendapatkan keberkahan.”¹¹

⁹ Usman Al-Qurtuby, *Al-Qur'an*, Ed. Iwan Setiawan Dan Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2021).

¹⁰ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an*, Ed. Iwan Setiawan And Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2021).

¹¹ Imam Zainuddin Az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Ed. Ahsin Mohammad And Siti Kulsum (Marja, 2018).

Salah satu pelaku usaha yang menggunakan strategi penjualan menggunakan diskon berjangka waktu di live streaming shopee live yakni MiaAmanda20. MiaAmanda20 merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang *fashion* yang terletak di Kota Bandung, MiaAmanda membuka usahanya pada tahun 2019 dan sudah bergerak empat tahun dalam menjalankan Usahanya. Dalam pemasaran produknya MiaAmanda ini memasarkan produknya di berbagai media seperti *Tiktok, Instagram dan Shopee*. Tak luput dari itu MiaAmanda melakukan strategi pemasarnya melalui Shopee live dan kerap kali menggunakan strategi Diskon berjangka waktu pada prodaknya hanya pada live streaming Shopee Live.

Demikian penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek hukum tentang jual beli menurut fiqh al ba'i dengan diskon berjangka waktu di live streaming Shopee live. Tujuan penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan dan menuangkannya pada penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENJUALAN DENGAN DISKON BERJANGKA WAKTU PADA LIVE STREAMING SHOPEE LIVE DI APLIKASI SHOPEE DALAM PRESFEKTIF FIQH AL-BA'I (STUDI KASUS DI AKUN MIAAMANDA20)"**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat menarik rumusan masalah, Apakah praktik jual beli dengan diskon berjangka waktu pada *live streaming* di akun Shopee Live Miaamanda20 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam *fiqh Al-Ba'I*?" Hal ini didorong oleh berbagai permasalahan yang muncul, termasuk ketidakpuasan sebagian pelanggan yang merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal harga, ketidaksesuaian pengiriman barang dengan estimasi yang dijanjikan, dan perbedaan kualitas barang yang diterima dengan yang ditawarkan saat siaran langsung. Dalam permasalahan ini apakah praktik penjualan dengan diskon berjangka waktu dalam *live streaming* Shopee Live yang digunakan

oleh akun Miaamanda20 tersebut diperbolehkan atau tidak menurut fiqh *Al-Ba'I*. Selanjutnya dapat di Tarik beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana Praktik jual beli menggunakan Diskon berjangka waktu pada *live streaming* Shopee *Live* oleh MiaAmanda20 di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Al-Ba'i* terhadap jual beli dengan Diskon berjangka waktu pada *live streaming* di Shopee Live.

C Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu hal yang harus dicapai dalam penelitian, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan Diskon berjangka waktu pada *live streaming* Shopee *Live* yang dilakukan oleh MiaAmanda di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Al-Ba'i* terhadap jual beli dengan menggunakan Diskon berjangka waktu pada *live streaming* di Shopee Live.

D Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara teoritis,

penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam menanggapi permasalahan dalam praktik jual beli online yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat,. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan Diskon berjangka waktu pada akun MiaAmanda20. Selain itu untuk mengetahui tinjauan hukum Fiqih Al - Ba'I terhadap sistem jual beli dengan menggunakan diskon berjangka waktu.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat khususnya baik pengguna Shopee mengetahui informasi dan gagasan mengenai hukum fiqih al ba'i terhadap paktik jual beli dengan

menggunakan Diskon berjangka waktu dalam Shopee Live pada Akun MiaAmanda20 di Kota Bandung.

E Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji dan dipelajari untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran topik yang berhubungan dengan penelitian. Beberapa penelitian yang relvan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rokhana Pujiastuti pada tahun 2017, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen terhadap sistem promo (studi kasus toko Jakarta ponsel salatiga)”. Hasil dari penelitian terdahulu ini yakni promosi yang digunakna oleh toko Jakarta ponsel salatiga menggunkan diskon besar besaran dengan harga yang murah dan selain itu toko Jakarta ponsel salatiga menggunakan promosi penurunan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, dari segi hukum islam bahwa promosi yang dilakukan oleh toko Jakarta ponsel bertentangan dengan syariat islam karena terdapat unsur yang merugikan seperti kualitas barang dan jaminan yang tidak sesuai sehingga sistem perdagangan tersebut mengandung unsur penipuan (kebohongan).¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami tahun 2020, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Salatiga, dengan judul “presfektif hukum islam terhadap praktik jual beli menggunakan potongan harga (diskon) dengan berjangka waktu di pusat perbelanjaan Ramayana kota salatiga.” Hasil dari penelitian terdahulu ini yakni bahwa diperbolehkanya pemberian diskon akan tetapi harus terhindar dari riba, madharat, penipuan yang membuat

¹² Rokhana Pujiastuti, “*Penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Promo (Studi Kasus Toko Jakarta Ponsel Salatiga).*,” *Perpustakaan Iain Salatiga* 87, No. 1,2 (2017): 149–200.

salah satu pihak merugi, pemberian diskon dengan berjangka waktu di Ramayana kota salatiga masih ada beberapa yang mengandung unsur tadlis dan gharar yaitu transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak berupa harga (yakni memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga serta adanya unsur keraguan dalam objek jenis dan ukuran sehingga islam tidak memperbolehkannya.¹³

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lulu'Atul Munawaroh pada tahun 2021, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Flash Sale melalui clearance Day dalam Big Sale Shopee.com, Hasil dari penelitian ini adalah sistem penjualan dengan menggunakan flas sale di aplikasi shopee merupakan suatu startegi promosi potongan harga dengan batsan waktu yang dimana harga lebih rendah 50% dibandingkan dengan harga pasaranya dalam tinjauan hukum Ekonomi Syariah dan tijauan dari teori fiqih al ba'i transaksi flash sale yang disediakan oleh shopee ini adalah hukumnya sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, dalam event ini terdapatnya kecurangan yang dilakukan bukan oleh penjual melainkan oleh pembeli yang dimana pembeli menggunakan bot untuk mendapatkan barang flash sale tersebut.¹⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muammar Khadafi, Lc., M.A. Dr. Dina Madinah, S.E., M.Acc, dan Euis Kurniasih. Pada tahun 2021, jurusan Hukum Ekonomi syariah di STEI Depok. Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up terlebih dahulu". Hasil dari penelitian terdahulu ini yakni bahwa penggunaan diskon diperbolehkan apabila rukun dan syarat jual beli sesuai dengan kaidah akad dalam hukum islam, maka dari itu diskon dengan menggunkan mark up terlebih dahulu di perbolehkan dengan tidak ada

¹³ Afibatus Afida And M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, No. 2 (2020): 90.

¹⁴ lulu'atul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash Sale Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee.Com," 2021.

adanya unsur - unsur yang merugikan salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.¹⁵

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Qatrunnada Nazhifa pada tahun 2022, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul penelitian “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem promosi dan potongan harga dalam pembelian melalui aplikasi McDonalds (studi kasus store McDonalds kemiling Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian terdahulu ini yakni menurut tinjauan fiqih muamalah mengenai promosi dan potongan harga dalam pelaksanaan jual beli menggunakan diskon atau potongan harga pada aplikasi McDonalds sudah sesuai dengan rukuh dan syarat jual beli dalam islam, karena tidak ada unsur yang merugikan karena tersebut dalam penjualan seperti keridhan dan kerelaan diantara pihak, barang yang diperjual belikan jelas dan halal, dan harga yang diperjual belikan diketahui konsumen.¹⁶

Tabel 1. 1Studi Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rokhana Pujiastuti, 2017	Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan	Sama sama meneliti mengenai sistem jual beli dengan promosi atau potongan	Perbedaanya yakni peneliti terdahulu meneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap sistem

¹⁵ Muammar Khadafi, Dina Madinah, And Euis Kurniasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu,” ... *Hukum Ekonomi* ... 1, No. 1 (2021): 43–55, <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/AI-Barakat/Article/View/46>.

¹⁶ Qatrunnada Nazhifa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Promosi Dan Potongan Harga Dalam Pembelian Melalui Aplikasi Mcdonald (Studi Di Store Mcdonald Kemiling Bandar Lampung)” (2022).

		Konsumen terhadap sistem promo (studi kasus toko Jakarta ponsel salatiga).	harga (diskon).	promosi potongan harga (diskon), sementara penulis meneliti praktik jual beli dengan diskon berjangka waktu, selain itu perbedaan lainya yakni objek yang diteliti peneliti terdahulu menggunakan objek toko Jakarta ponsel salatiga sementara penulis meneliti akun Shopee MiaAmanda20.
2.	Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, 2020	prespektif hukum islam terhadap praktik jual beli menggunakan	Sama sama membahas mengenai praktik jual beli menggunakan	Perbedaanya yaitu terletak pada objeknya, dimana peneliti terdahulu menggunakan

		potongan harga (diskon) dengan berjangka waktu di pusat perbelanjaan Ramayana kota salatiga	diskon berjangka waktu	objek di pusat perbelanjaan Ramayana di salatiga, sedangkan penulis menggunakan akun Shopee MiaAmanda20 sebagai objek penelitian
3.	Lulu'Atul Munawaroh, 2021	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Flash Sale melalui clearance Day dalam Big Sale Shopee.com.	Sama sama meneliti mengenai sistem jual beli menggunakan diskon dalam waktu tertentu. Sama sama meneliti pada aplikasi Shopee.	Perbedaanya itu terdapat pada rumusan masalah peneliti berfokus kepada praktik jual beli dengan diskon yang dilakukan oleh penjual, sementara peneliti terdahulu berfokus kepada mekanisme transaksi big sale pada flash

				sale di aplikasi shopee.
4.	Muammar Khadafi, Lc., M.A. Dr. Dina Madinah, S.E., M.Acc, dan Euis Kurniasih, 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up terlebih dahulu.	Sama – sama membahas mengenai parktik jual beli menggunakan diskon.	Perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu tidak menjelaskan objek yang pasti terhadap penelitiannya, sementara penulis menggunakan objek yang pasti, perbedaan lainnya yakni penelitian terdahulu meneliti sistem diskon dengan mark up sedangkan penulis meneliti sistem diskon dengan

				berjangka waktu.
5.	Qatrunnada Nazhifa pada tahun 2022,	penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem promosi dan potongan harga dalam pembelian melalui aplikasi McDonalds (studi kasus store McDonalds kemiling Bandar Lampung).	Sama sama meneliti mengenai sistem jual beli menggunakan diskon dalam waktu tertentu.	Perbedaanya yakni peneliti terdahulu menggunakan objek aplikasi McDonalds sebagai bahan penelitiannya, sementara penulis menggunakan aplikasi Shopee sebagai bahan penelitiannya, selain itu perbedaan lainya terdapat pada rumusan masalahnya, penulis lebih berfokus kepada praktik jual beli menggunakan diskon sementara peneliti terdahulu

				berfokus kepada sistem promosi yang dilakukan dalam aplikasi Mcdonalds
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

F Kerangka Berfikir

Dalam hukum islam setiap kegiatan antar umat manusia dalam sektor ekonomi dinamakan fqih muamalah Maliyah. Fiqih muamalah Maliyah adalah hukum yang berkaitan dengan segala persoalan dan perbuatan antar sesama umat manusia mengenai harta, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Dalam muamalah Maliyah setiap kegiatan transaksi diawali dengan menggunakan Akad.¹⁷

Akad berasal dari bahas arab yaitu, *ar-rabthu* yang artinya mengaitkan, mengikat, atau menghubungkan. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tali yang saling mengikat karena didalam akad akan terjadi ikatan antara orang yang berakad. Dalam akad terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang sebagaimana tercantum dalam Q.s al-maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau

¹⁷ Taufiur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan, Jawa Timur: Academia Publication, 2021).

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁸

Dalam ayat al quran tersebut dijelaskan bahwa jika terpenuhinya rukun dan syarat akad maka akad tersebut sah atau mengikat pada para pihak yang berakad, namun jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang tidak sah atau tidak berlaku dan tidak mengikat kepada para pihak yang berakad.¹⁹

Terdapat beberapa akad yang ada dalam fiqih muamalah yakni akad tolong menolong (akad *tabbaru*) dan akad memperoleh keuntungan (*tijarah*). Dalam akad *tabbaru* terdapat beberapa transaksi yakni *qard*, *rahn*, *hawalah*, sementara akad *tijarah* yakni jual beli, sewa-menyewa, dan investasi.²⁰

Akad *tijarah* merupakan suatu akad yang bertujuan memperoleh keuntungan salah satunya adalah akad jual beli. Akad jual beli merupakan suatu alat tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai guna manfaat, dimana salah satu pihak menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹

Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

¹⁸ Usman Al-Qurtuby, *Al-Qur'an*, Ed. Iwan Setiawan Dan Agus Subagio 2021.

¹⁹ Taufiur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (LAMONGAN, JAWA TIMUR: Academia Publication, 2021)

²⁰ (Suhendi, 2014)

²¹ (Suhendi, 2014)

Artinya : “Aba Said al khudriyyi berkata Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”²²

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi Dan informasi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah jual beli online yang biasanya pembeli akan berbelanja secara offline yang dimana pembeli harus datang ketempat berlangsungnya jual beli kali ini hanya dengan menggerakkan jari pada *smartphone* transaksi jual beli sudah di dapatkan. Dalam praktek jual beli online dalam islam termasuk kedalam akad jual beli salam karena, transaksi pembelian dilakukan terlebih dahulu dan barang yang di perjual belikan akan datang pada waktu yang telah ditentukan.²³

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang transaksi pembayarannya dilakukan secara tunai dan penyerahan barang dilakukan secara Tangguh, dari segi objek akad salam merupakan barang yang sudah jadi tanpa dibuat terlebih dahulu namun dalam sistemnya akad salam dilakukan secara *pre-order* atau (waktu pemesanan) yakni barang akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.²⁴

Sebagaimana dalam kitab Bulughul Marom Min Adilatil Ahkaam Hadist no 875:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبَحَّارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya : Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa

²² Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Ed. Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman

²³ Aly Akbar, “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, No. 2 (2018): 11–17, <https://doi.org/10.37726/Ee.V2i2.47>.

²⁴ Jaih Mubarak, *Prinsip Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."²⁵

Penggunaan Jual beli *online* ini bisa menggunakan beberapa aplikasi salah satunya adalah aplikasi Shopee. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan dalam jual beli menggunakan aplikasi Shopee yakni salah satunya *live streaming* Shopee live dengan startegi pemasaran menggunakan diskon berjangka waktu. Praktik jual beli menggunakan diskon ini kita sebagai umat islam perlu mewaspadaai ditakutkannya adanya unsur-unsur yang menimbulkan kerugian kepada para pihak. Sebagaimana dalam landasan hukum islam Q.s An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Q.s asy syu’ra ayat 181-182:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.”²⁷

²⁵ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Kitab Bulughul Marom Min Adilatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka All-Hidayah, 2008).


²⁶ Al-Qurtuby, *Al-Qur’an*, 2021.

²⁷ Al-Qurtuby.

Kitab Bulughul Marom Hadist No 849:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خَلَابَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu berkata: “Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli lalu beliau bersabda: “ jika engkau berjual-beli katakanlah :” jangan melakukan tipu daya” Muttafaq Alaihi.²⁸



Gambar 1. 1 kerangka Berfikir

²⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Kitab Bulughul Marom Min Adilatil Ahkaam*.

G Metodologi penelitian

1 Metode Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Metode deskriptif merupakan metode yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan data secara apa adanya, Dalam artian tidak ada campur tangan peneliti yang berupa pengurangan atau penambahan data.²⁹

Menurut winarno penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengubah data yang ada menjadi sebuah rincian yang mudah dipahami. Maka dari itu penelitian deskriptif ini memerlukan studi lapangan untuk mencari informasi data yang dibutuhkan baik melalui observasi langsung maupun wawancara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang realistis. Seperti mengembangkan analisis yang mendalam dari kasus diskon berjangka waktu yang digunakan oleh MiaAmanda20 terhadap prespektif hukum fiqh Al-ba'i

2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, Dalam penelitian kualitatif hasil temuannya bersumber pada pengamatan, wawancara, dan bahan tulisan ilmiah atau studi kepustakaan, fotografi, catatan lapangan resmi lainnya.³⁰

Data kualitatif dalam penelitian ini memuat data-data yang berhubungan dengan gambaran umum yakni:

²⁹ Beni Ahmad Saebadi And Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)* (BANDUNG: CV. PUSTAKA SETIA, 2018).

³⁰ Beni Ahmad Saebani And Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018).

- a. Data mengenai praktik dan mekanisme jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming Shopee Live di aplikasi Shopee.
- b. Data mengenai Tinjauan Fiqih al-Bai terhadap jual beli menggunakan diskon berjangka waktu pada live streaming Shopee live di aplikasi Shopee.

3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini yakni:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan dari keterangan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data atau keterangan tersebut didapatkan dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan.³¹ Observasi langsung pada objek penelitian yang berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat, wawancara dilakukan bersama owner MiaAmanda20, karyawan, serta customer MiaAmanda20.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sehingga data tersebut sudah tersedia. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua baik orang maupun catatan. Sumber data yang didapat oleh peneliti adalah buku mengenai Fiqih Muamalah Maliyah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan referensi lain yang bersifat elektronik berkaitan dengan judul penelitian.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah-langkah penelitian yang sangat penting dalam melakukan penelitian oleh peneliti. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data peneliti tidak akan

³¹ Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Terbaru)* (Surabaya: CV. JAKAD MEDIA PUBLISING, 2021).

bisa memperoleh data pengetahuan yang memenuhi standar penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:³²

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung. Penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai praktik jual beli dengan diskon berjangka waktu pada live streaming Shopee Live di aplikasi Shopee oleh MiaAmanda20 di kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan oleh peneliti melalui narasumber. Adapun wawancara yang digunakan yakni wawancara bebas terpimpin yakni penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.³³ Peneliti melakukan wawancara kepada owner MiaAmanda20, karyawan, dan *customer* MiaAmanda20.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu catatan yang berupa foto, laporan, Rekaman yang digunakan untuk melengkapi dan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.³⁴ Dalam melakukan penelitian peneliti mengambil foto-foto dan video terkait praktik jual beli dengan menggunakan diskon berjangka waktu pada *live streaming* Shopee Live di aplikasi Shopee oleh MiaAmanda20.

³² Beni Ahmad Saebani And Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018).

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2016), <https://doi.org/10.5151/9786555500905-06>.

³⁴ Sugiyono.

d. Studi Pustaka

Menurut Mestika Zed studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data seperti, membaca, mencatat, dan mengolah data yang berhubungan dengan penelitian. Seperti jurnal penelitian mengenai diskon dalam Hukum Islam, laporan hasil penelitian mengenai praktik Diskon, buku mengenai diskon yang digunakan dalam prespektif hukum islam dan web Internet.

5 Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu Teknik pengolahan data yang telah diperoleh dari lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan empat Langkah berikut: ³⁵

a. Pengumpulan data

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan secara langsung, dan Studi Pustaka.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengolah, memfokuskan dan penyederhanaan data kotor yang telah diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang sistematis. yakni: 1) memilih data yang relevan dengan penelitian. 2) berfokus kepada data-data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. 3) menyederhanakan, menggolongkan dan mengarahkan serta membuang data yang tidak relevan sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Menghubungkan Data dengan Teori

³⁵ M.A.Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan data dengan teori yakni menghubungkan data kenyataan yang ada di lapangan dengan teori dan Langkah selanjutnya penyajian data ke dalam bentuk narasi, table, bagan, gambar, dan bentuk lainnya. Menghubungkan data dengan teori ini bertujuan untuk memberikan kebenaran informasi yang tersusun dan memudahkan peneliti dalam pengembangan penelitian

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat yaitu penarikan kesimpulan, yakni dengan menafsirka, menyimpulkan data dan menarik kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan untuk mendapatkan bukti-bukti atau intisari dari penyajian data yang berbentuk narasi yang jelas.

6 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal keluarnya izin penelitian dalam kurung waktu kuranlebih 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data 2 (bulan) bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses berlangsungnya bimbingan.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada akun MiaAmanda20 yang bertepatan di daerah Cinunuk Kavling 13 Rt 04/Rw 08 No 4 Kp. Pasir Wangi, Desa Cimerkar, Cileunyi, Kb. Bandung